

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI KARGO DALAM PENGANGKUTAN UDARA

OLEH

MINTER SURAIDI TARIGAN

NPM : 00 840 0122

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Mengikuti perkembangan dan perekonomian yang modern, adanya pengangkutan merupakan salah satu sarana yang cukup penting dalam menunjang pelaksanaan transportasi.

Sungguhpun pengangkutan berkembang dengan pesat namun dijumpai juga beberapa hambatan ataupun masalah yang dirasakan baik oleh perusahaan pengangkutan maupun para pengguna jasa pengangkutan itu sendiri. Hal ini timbul lebih banyak disebabkan oleh belum sempurnanya perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkutan ini, sehingga keadaan demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan ini. Tetapi karena pengangkutan merupakan perjanjian dimana titik tolak hukum perjanjian adalah diatur dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, maka tidak terlepas dari peranan Buku III KUH Perdata tersebut.

Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara syah adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, sedang dilain pihak hukum itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila karena kelalaian pihak yang wajib melakukan prestasi telah melakukan wanprestasi ini mempunyai akibat hukum.

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sejauh mana pertanggung-jawaban yang dapat diberikan oleh pihak perusahaan pengangkutan jika timbul kerugian karena wanprestasi yang diperbuat
2. Bagaimana kedudukan para pihak atau sejauh mana pertanggung-jawaban para pihak jika terjadi *overmacht* dalam perjanjian pengangkutan yang mereka perbuat.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Pertanggung-jawaban yang dapat diberikan oleh perusahaan pengangkutan kargo jika timbul kerugian karena kelalaian atau kesengajaan yang diperbuat oleh perusahaan itu sendiri atas barang yang diangkutnya adalah dengan cara memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami si penerima. Ganti rugi adalah penggantian kerugian yang harus dibayar oleh pihak pengangkut kepada pihak yang dirugikan (pengirim atau penerima barang) terhadap musnah atau rusaknya barang yang diangkut dengan kargo tersebut, yang dihitung berdasarkan atas kerugian yang nyata pada saat ditempanya barang (diketahuinya kerusakan atau

- kemusnahan barang.
2. Bahwa pihak yang berkewajiban mengganti kerugian terhadap musnah atau rusaknya barang yang diangkut dengan kargo, adalah pihak pengangkut, sepanjang kerusakan atau kemusnahan barang itu adalah merupakan akibat langsung dari kesalahan atau kelalaian pihaknya. Dan apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kerusakan atau kemusnahan barang itu terjadi di luar kemampuannya (*force majeure*) maka pengangkut dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.
 3. Bahwa kewajiban pihak pengangkut untuk mengganti kerugian terhadap rusak atau musnahnya barang didalam perjanjian pengangkutan barang dengan kargo, hanya sepanjang kemusnahan atau kerusakan barang itu diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
 4. Bahwa di dalam prakteknya, penyelesaian ganti rugi pada umumnya dilaksanakan / diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan itu sendiri, baik pengirim, penerima dan juga pengangkut sendiri.
 5. Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian campuran oleh karena perjanjian pengangkutan memiliki unsur-unsur melakukan pekerjaan (pelayanan berkala), unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan penyimpanan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut dan juga unsur pembenan kuasa.